



**PEMERINTAH NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO

NOMOR 115/ 22/kpts.WN-SMB/VIII/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI
NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SAMBUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi Pemerintahan Nagari, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu nagari telah dibentuk tim penetapan dan penegasan Batas Nagari tingkat Kabupaten dengan keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 100/429/kpts/BPT-PS/2021, tentang Pembentukan Tim penetapan dan penegasan batas Nagari kabupaten Pesisir Selatan ;
- B. Bahwa berdasarkan Surat Sekertaris Daerah nomor 100/1207/pem-Otda/IX-2021, tentang Tahapan dan Schedule Kegiatan peta dan batas Nagari Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang pembentukan tim penetapan dan penegasan Batas Nagari Sambungo;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-undang darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang nomor 58 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang darurat nomor 21 Tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

2. Swatantra tingkat II dalam lingkungan daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-undang nomor 4 tahun 2011 tentang informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
5. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undan-undang nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan penegasan batas Desa;
14. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor tahun 2016 tentang Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 3 tahun 2021 Tentang Perubahan Anggran dan pendapatan belanja Nagari Sambungo;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari, Nagari Sambungo kecamatan Silaut dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; |
| KEDUA | : | <p>Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa; b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta; c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait; e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa; f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa; |

- g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa
- h. menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas Desa dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas Desa;
- i. Menfasilitasi dan mediasi pembuatan kontrak kerja antar Nagari dengan Pihak Ketiga
- j. Menyusun Jadwal pelaksanaan FGD atau Musyawarah nagari dan antar Nagari
- k. Bersama-sama dengan pihak ketiga melaksanakan kegiatan yang bersifat non teknis berupa musyawarah (FGD) dengan berita Acara;

KETIGA : Kepada tim dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2021 pada anggaran pembuatan peta Batas Nagari;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Silaut VI
 Pada tanggal : 19 Agustus 2021
 WALI NAGARI SAMBUNGO



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Silaut di Silaut;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sambungo di sAMBUNGO;
7. Yang bersangkutan.
8. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR 115/ 22 /kpts.WN.SMB/VIII/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI
NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

Susunan Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari
Nagari Sambungo Kecamatan Silaut

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	RASIMIN	Wali Nagari	Ketua
2	DALIYO	Ketua Bamus Nagari	Wakil Ketua
3	USWATUL HASAN	Sekertaris Nagari	Seekrtaris
4	SUNARYO	Tokoh Masyarakat	Anggota
5	DEDI MARWANDI	Tokoh Masyarakat	Anggota
6	MUHAMMAD ARIANTO	Kasi Pemerintahan	Anggota
7	DANANG ISWAHYUDI	Kaur Perencanaan	Anggota
8	SLAMAT SUHERMAN	Kepala Kampung Silaut VI	Anggota
9	EDI UTOMO	Kepala Kampung Tanjung Sari	Anggota
0	BASTARDI	Kepala Kampung Sambungo	Anggota
11	Bripka RIZKI A.HAKIM	Babinkamtibmas	Anggota
12	Sertu WALTADI	Babinsa	Anggota

WALI NAGARI SAMBUNGO

